

PNBP -- PELATIHAN -- JFT PERANCANG PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
2022

PERMENKUMHAM NO. 14, BN 2022/NO. 750, 4 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN NOL RUPIAH ATAU NOL PERSEN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 9 Tahun 2018; PP No. 28 Tahun 2019; PP No. 69 Tahun 2020; PERPRES No. 44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No. 41 Tahun 2021; PERMENKUMHAM No. 1 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang: Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif penerimaan negara bukan pajak sampai dengan nol rupiah atau nol persen pelatihan jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dengan pengaturannya. Diatur tentang Jenis PNBP yang berlaku pada BPSDM Hukum dan HAM berupa penerimaan dari Pelatihan Fungsional Perancang. Tarif atas jenis PNBP berupa penerimaan dari pelatihan dapat ditetapkan sampai dengan Rp.0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dengan mempertimbangkan efisiensi penyelenggaraan dan keringanan bagi peserta pelatihan. Tarif ini diberikan kepada seluruh calon peserta pelatihan yang mendaftar pada Pelatihan Fungsional Perancang. Selanjutnya, pengenaan tarif ini diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan melalui surat kepala instansi calon peserta kepada Kepala BPSDM Hukum dan HAM. Kepala BPSDM Hukum dan HAM dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan yang diajukan oleh kepala instansi calon peserta.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Agustus 2022
 - Lamp. : 1 hlm.